

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR: 06 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
 dan dengan memperhatikan kebutuhan
 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah
 dibentuk beberapa Lembaga Teknis Daerah Provinsi
 Maluku sehingga perlu dilakukan penataan kembali
 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga
 Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah
 diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku
 Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga
 Teknis Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pasal 6 ayat (1), BAB IV Pasal 10 ayat (1) huruf e, BAB IV Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Mengingat

- Undang-Undang nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat Terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keungan.
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari
 - Sub Bidang Keuangan Daerah dan Pengembangan Dunia Usaha.
 - 2) Sub Bidang Perikanan Kelautan, Pertanian dan Pariwisata.
 - 3) Sub Bidang Perdanganan dan Perindustrian.
 - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Sub Bidang Agama, Kebudayaan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan Umum, Kasutuan Bangsa Politik dan Aparatur.
 - e. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 2) Sub Bidang Trasportasi.
 - 3) Sub Bidang Parsarana Air, Energi, Telekomunikasi dan Informatika.
 - f. Bidang pengendalian Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Pelaporan dan Evaluasi.
 - 2) Sub Bidang Statistik dan Informasi Pembangunan.
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- g. Bidang Pengembangan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Pengembangan Kawasan Perkotaan-Perdesaan dan Permukiman.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Strategis, Tumbuh Cepat, Khusus, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - 3) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan BAB IV Pasal 10 ayat (1) huruf e dihapus dan ditambahkan huruf e baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa dan Politik.
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif.
 - 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Konflik Horisontal dan Vertikal.
 - 2) Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB XII Pasal 42 ayat (1) ditambahkan huruf e baru dan huruf e lama diubah menjadi huruf f baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub bagian Kepegawaian dan Umum terdiri dari :
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian Operasi.
 - 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pengawalan.
 - d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang pembinaan dan Pengawasan
 - 2) Sub Bidang Penegakan dan Penyidikan
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pemberdayaan
 - f. Kelompok Jabatan fungsional
- 4. Ketentuan BAB XIX Pasal 69 ayat (1), (6) dan (9) lama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX KEPENGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Ketiga Eselonisasi Pasal 69

- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon II.a.
- (6) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon III.a.
- (9) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

> Ditetapkan di A m b o n pada tanggal 07 Februari 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n pada tanggal 07 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum Perangkat Daerah sebagai Unsur Pembantu Gubernur membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (Basic Service) dari masyarakat sedangkan Urusan Pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan Urusan Pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (Core Competency)

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (khusus pasal 39 s/d 46) yang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 (khusus pasal 39 s/d 46) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

II. DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrative. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung dibawah Gubernur.

Pasal 4

Sesuai Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5 huruf a s/d c : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf d : Tugas perlindungan masyarakat

merupakan bagian fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan perlindungan fungsi demikian masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja.

Pasal 5 huruf e : Yang dimaksud dengan "aparatur

lainnya" adalah aparat pengawas

fungsional.

Pasal 5 huruf f : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf g

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah. membantu pengamanan **VVIP** pengawasan termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf a : Tindakan penertiban nonyustisial

adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan / atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai

proses peradilan.

Pasal 7 huruf b : Yang dimaksud dengan "menindak"

adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 huruf c : Cukup jelas.

Pasal 7 huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan penyilidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencati data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/ keadaan, serta meminta keterangan.

Pasal 7 huruf e

Yang dimaksud dengan "tindakan administratif" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas lain" adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 8 ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9 huruf a

Yang dimaksud dengan "norma sosial lainnya" adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Pasal 9 huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9 huruf c

Yang dimaksud dengan "membantu menyelesaikan perselisihan" adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 9 huruf d

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah tindak pidana diluar yang diatur

dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9 huruf e : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Kata "dapat" dimaksudkan bahwa

pembentukan jabatan fungsional harus berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan

kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11 ayat (2 dan 3) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara

optimal.

Pasal 13 s/d 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud dalam pasal ini adalah

uraian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Gubenur.

Pasal 19 s/d 20 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR